



NOTA KESEPAHAMAN  
Antara  
PT CYBERINDO ADITAMA  
Dengan

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor PIHAK PERTAMA: 0513/CA/LGL-CST/GM/MOU/XI/19  
Nomor PIHAK KEDUA: 015/REK/CBN/2019-30/XI/MoU



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal Tiga Puluh, bulan November, tahun Dua ribu sembilan belas, (30-11-2019) bertempat di Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DITA PANGESTIATI

: CHIEF HUMAN CAPITAL OFFICER, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cyberindo Aditama, berkedudukan di Cyber 2 Tower Lantai 33, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan - 12950 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. DR. IR. BOB FOSTER, M.M.

: REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta No. 643, Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari program pengembangan SDM melalui program kerja praktik/magang, program pelaksanaan kegiatan pendidikan (seminar, kuliah umum, kuliah tamu atau *workshop*), program rekrutmen langsung di kampus, serta program pengembangan penelitian dan bisnis bersama, yang berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

DITA PANGESTIATI

ul. 9.2



PIHAK KEDUA



DR. IR. BOB FOSTER, M.M.